



# BUPATI KUNINGAN

## PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR: 14 TAHUN 2011

### TENTANG

#### PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN

### BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa guna menunjang ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, diperlukan pedoman pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, untuk menjamin adanya kepastian hukum Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 129 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Kuningan;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kuningan;
- c. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan;
- d. Dana Cadangan adalah Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan.

## **BAB II PENGELOLAAN DANA CADANGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pengelolaan Dana Cadangan merupakan tanggung jawab Bupati.
- (2) Pengelolaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Bagian Keuangan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dilakukan secara bertahap.

### **Pasal 3**

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disimpan pada Rekening Khusus dalam bentuk Deposito.
- (2) Untuk penyimpanan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan harus membuka Rekening pada Bank bjb Cabang Kuningan Atas Nama " Bupati untuk Dana Cadangan Pemda Kuningan Jalan Siliwangi No. 88 Kuningan".

### **Pasal 4**

- (1) Dalam pengelolaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bagian Keuangan wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagian Keuangan wajib menyiapkan bahan laporan Bupati berkenaan dengan perkembangan Dana Cadangan untuk disampaikan kepada DPRD.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.




**BAB III  
PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal : 29-4-2011

BUPATI KUNINGAN   
  
  
AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan  
Pada tanggal 2-5-2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN  
  
  
YOSEP SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011 NOMOR:..1.3..

BAGIAN : KEUANGAN			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET
KASUB BAG		30/3/11	
KABAG		30/3/11	
ASSISTEN		30/3/11	
SEKDA			
WABUP			

PARAF KOORDINASI BAG HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KEL.
KASUB BAG.			
KABAG			